

SKRIPSI
ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP
NASABAH DI BANK MUAMALAT PAREPARE



OLEH

NAHDA NAWAFILAH
NIM: 2020203861206033

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP
NASABAH DI BANK MUAMALAT PAREPARE**



OLEH

**NAHDA NAWAFILAH
NIM: 2020203861206033**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah di Bank Muamalat Parepare

Nama Mahasiswa : Nahda Nawafilah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206033

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.97/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum (.....) -

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Ulfa Hidayati, M.M. (.....)

NIP : 19911030 201903 2 106

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun., M.Ag
NIP. 19710208200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah di Bank Muamalat Parepare

Nama Mahasiswa : Nahda Nawafilah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203861206033

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam B.97/In.39/FEBI.04/PP.00.9/1/2024

Disahkan Oleh :


Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum (Ketua)




Ulfa Hidayati, M.M (Sekretaris)



Dr. Damirah, S.E., MM (Anggota)



Hj. Fahmiah Akilah, M.M (Anggota)



Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Muzdaniyah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpaaan Rahmat-Nya, shalawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah Di Bank Muamalat Parepare “

Rasa Syukur dan Bahagia yang tiada hentinya penulis ucapkan secara tulus kepada Ibunda yang sangat penulis cintai Hidayatullah, S.Ag, Ayahanda terkasih Muhammad Nasir Saddu S.Ag., MA, Saudara dan saudariku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, spiritual, maupun materil dalam perjalanan penelitian skripsi ini..

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. St. Hj. Nurhayati, M.Hum, Selaku pembimbing pertama dan Ibu Ulfa Hidayati, M.M, Selaku pembimbing kedua skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi masasiswa IAIN Parepare.

3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.
4. Bapak Adhitia Pahlawan Puta, M., Par. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak Ali selaku Relationship Manager Hajj & Funding Bank Muamalat Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan informasi terkait penelitian penulis.
7. Teman seperjuangan saya yaitu Yasmin Salsabila, sudah menjadi teman yang paling baik dalam hidup saya dan selalu menemani masa-masa penyusunan skripsi ini, Saya ucapkan banyak terima kasih.
8. Teman-teman seangkatan saya yaitu prodi perbankan syariah 2020 yang telah juga melewati fase ini dan kami sangat bangga, Karena perjuangan kami untuk bisa sampai ditahap ini sudah sangat luar biasa.
9. Untuk keluarga besar saya Anwar Ngentje Family yang selalu memberikan dorongan, nasihat dan motivasi yang luar biasa sehingga saya dapat melewati ujian ini dengan baik.
10. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai titik ini ada duka, senang dan haru yang dilewati dalam masa penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak Nahda Nawafilah sudah menjadi kuat sampai saat ini.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Aamiin.

Parepare, 16 Juli 2024
10 Muharram 1446 H

Penulis,



Nahda Nawafilah
2020203861206033



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nahda Nawafilah

NIM : 2020203861206033

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 07 Agustus 2001

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah

Di Bank Muamalat Parepare

Sesungguhnya menyatakan bahwa dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, atau dibuat oleh orang lain Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Parepare, 16 Juli 2024
10 Muharram 1446 H

Penulis,



Nahda Nawafilah
2020203861206033

ABSTRAK

NAHDA NAWFILAH. *Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah Di Bank Muamalat Parepare.* (dibimbing oleh Ibu St.Nurhayati dan Ibu Ulfa Hidayati).

Di era globalisasi ini, keinginan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah semakin meningkat di kalangan masyarakat. Namun, untuk memenuhi cita-cita tersebut, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat mendaftar menjadi calon jamaah haji. Mengumpulkan biaya pendaftaran yang diperlukan sebesar Rp 25.000.000 pada tahun 2024 membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, mendapatkan kursi untuk ibadah haji membutuhkan waktu menunggu yang lama. Oleh karena itu, Bank Muamalat Indonesia KCP Parepare kerap menyediakan produk yang disebut dengan “produk pembiayaan talangan haji” untuk membantu warga Kota Parepare mewujudkan impiannya untuk ikut menunaikan ibadah haji.

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembiayaan talangan haji dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data primer, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Talang Haji.


Hasil penelitian ini menyoroti implementasi pembiayaan dana talangan haji yang mudah dan efisien. Di Bank Muamalat Parepare, masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan haji. Selanjutnya, alokasi porsi kursi ibadah haji difasilitasi oleh Bank Muamalat Parepare yang disalurkan ke kementerian agama berdasarkan nama calon jamaah haji yang terdaftar. Hambatan dalam pelaksanaannya adalah beberapa tidak tepat waktu membayar kembali dana talangan haji yang telah disepakati dalam perjanjian awal. Upaya yang dilakukan Bank Muamalat Parepare saat ini antara lain screening atau analisis yang lebih selektif terhadap nasabah.

Kata Kunci : Pembiayaan, Dana Talangan Haji, Nasabah

DAFTAR ISI


PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
A. Transliterasi	xiii
B. Singkatan	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	11
1. Pembiayaan	11
2. Talangan Haji.....	19
3. Pirinsip Dana Talang Haji.....	21
4. Perbankan Syariah	30
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38

3. Fokus Penelitian	38
4. Jenis dan Sumber Data	38
5. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	39
6. Teknik Analisis	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Sistem Bentuk Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah di Bank Muamalat Parepare.	45
2. Ketentuan Dari Pihak Bank Bagi Nasabah Yang Menunggak.....	49
B. Pembahasan Hasil Penelitian	52
1. Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah Di Bank Muamalat Parepare.....	52
2. Ketentuan Dari Pihak Bank Bagi Nasabah Yang Menunggak.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	57
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	II



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

No. Gambar dan Tabel	Judul Gambar	Halaman
1.1	Jumlah nasabah menggunakan pembiayaan dana talangan haji	3
2.1	Bagan kerangka pikir	35
3.1	Lokasi penelitian	37
4.1	Contoh Angsuran Pembiayaan Dana Talangan Haji	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	VI
2	Surat Pengantar Observasi	VIII
3	Surat Izin Penelitian dari Kampus	IX
4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	X
5	Surat Keterangan Telah Meneliti	XI
6	Pedoman Wawancara	XII
7	Surat Keterangan Wawancara	XIII
8	Dokumentasi	XVI
9	Biodata Penulis	XIX
10	Turnitin	XX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, fonem konsonan dilambangkan dengan huruf tertentu. Metode transliterasi ini menggunakan kombinasi huruf dan tanda diakritik untuk mewakili fonem yang berbeda. Di bawah ini adalah tabel yang menguraikan karakter Arab dan padanannya dalam bahasa Latin.:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah h)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ع	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	_ain	–	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h		Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir ditulis dengan (“).

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab dengan lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatha h	A	A
إ	Kasra h	I	I
ا	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَفًا: Kaifa

حَوْلًا: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dengan lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيُّ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a a dan garis di atas
يُّ	Kasrah dan Ya	Ī	i i dan garis di atas

ى و	Kasrah dan Wau	ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مات : māta

رامي : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madiinah al-fadhiilah* atau *al-madiinatul fadiilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan petualangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu''ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i)

Contoh :

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Dalam aksara arab, kata sandang pasti dilambangkan dengan aksara لا (alif lam ma'rifah). Selama transliterasi, istilah "pakaian" secara konsisten diterjemahkan menjadi "al-", terlepas dari pengucapannya sebagai huruf syamsiah atau huruf qamariah. Artikel pasti tidak mempengaruhi karakter diam berikut. Notasi tersebut berhubungan langsung dengan suku berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Hanya hamzah yang muncul di tengah atau akhir kata yang mengikuti aturan diubah menjadi tanda kutip ('). Namun jika hamzah

muncul di awal kata, karena ditulis dengan huruf alif dalam aksara Arab, maka hamzah tidak dilambangkan. Misalnya kata:

تَاءُ مُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

frasa, atau kalimat berbahasa Arab yang belum terstandarisasi dalam bahasa Indonesia dianggap transliterasi. Kata, frasa, dan kalimat yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia atau sebagian bahasa tersebut tidak ditransliterasikan dengan cara tersebut di atas. Istilah-istilah seperti Al-Quran (dar Qur'an), Sunnah misalnya, tetap apa adanya. Namun harus diterjemahkan jika ditemukan dalam kumpulan teks berbahasa Arab:

Fī zilāl al-quran

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

- Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

- Huruf Kapital

Dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital; Namun, dalam transliterasinya, mereka mematuhi pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD). Misalnya, huruf pertama dari kata benda (nama orang, tempat, bulan) dan huruf pertama kalimat harus menggunakan huruf kapital. Jika kata sandang pasti (al-) mendahului

kata benda, huruf awal kata benda harus menggunakan huruf kapital, bukan kata sandang. Pada awal kalimat, huruf artikel (Al-) menggunakan huruf kapital. Misalnya:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan*

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Quran

Nasir al-Din al-Tusī

Abu Nasr al-farabi

Dalam daftar pustaka atau referensi, jika nama resmi seseorang menyertakan istilah seperti Ibnu (putra) atau Abu (ayah dari), istilah tersebut harus muncul sebagai nama belakang. Misalnya:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusy,

*Abu al-walid Muhammad (bukan Rusyd, Abu al-Walid
Muhammad Ibnu)*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt : *subhanahu wa ta a la*

saw : *sallallahu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : *‘alaihi al-sallam*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat

QS.../...:4 : QS al-baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص : صفحة

د : بدون

صلى الله عليه و سلم : صلعم

ط : طبعة

د : بدون ناشر

الخ : الى اخرها الى اخره

ج : جزء

Beberapa akronim yang biasa digunakan dalam teks referensi perlu diperjelas:

ed : Editor (atau, untuk banyak editor, eds. dari kata editor). Istilah "editor" juga dapat disingkat menjadi "ed". (tanpa huruf s) bila merujuk pada satu atau lebih redaksi dalam bahasa Indonesia. Bersamaan dengan yang lain: "Dan teman-teman" atau "dan lain-lain" disingkat et alia, ditulis dengan huruf tebal. Alternatifnya, akronims.

et al. : “ (berarti "dan lain-lain") diketik dengan font biasa.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah Berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan Neorevivalis dan Modernis dalam konteks Renaisans Islam Modern telah meletakkan dasar bagi perbankan syariah sejak awal berdirinya. Pembentukan lembaga keuangan yang beretika pada dasarnya bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan perekonomian sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.¹

Umat Islam berada di garis depan dalam memanfaatkan bank syariah, khususnya di Indonesia, yang memberikan peluang menjanjikan bagi perbankan syariah untuk berkembang. Perbankan syariah menawarkan beragam produk seperti pinjaman, pembiayaan, dan layanan, semuanya dirancang untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Produk keuangan yang mengikuti hukum Islam sangat dicari dan diterima dengan baik.

Salah satu peran penting bank adalah pendanaan, yang mencakup penyediaan dana kepada entitas yang mengalami defisit untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam terminologi perbankan syariah, pendanaan disebut dengan Aktiva Produktif (Aset Produktif). Akuisisi aset meliputi investasi pada surat berharga syariah, investasi lainnya, pembiayaan berbasis sewa (Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik), pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berbasis kemitraan (Musyarakah), pembiayaan berbasis perdagangan (Murabahah), dan berbagai metode pembiayaan lainnya.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Kepraktek (Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. 1) h. 18.

² Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Alvabet, 2006), Cet.4, h. 53

Perbankan syariah menawarkan dua produk pembiayaan yang banyak diminati Dana Bantuan Haji dan Dana Bantuan Umrah. Produk keuangan ini memiliki permintaan yang tinggi di kalangan umat Islam karena pentingnya haji, sebuah rukun Islam yang bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual dan kesalehan di antara para peserta sekaligus menawarkan peluang ekonomi yang besar dalam operasi dan manajemen. Perencanaan umrah dan haji melibatkan banyak sektor termasuk industri, manufaktur, komersial, dan jasa, yang menyoroti potensi besarnya. Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbesar di dunia, tentu saja mencerminkan permintaan ini.

Setiap tahunnya, jumlah jemaah haji dan umrah terus meningkat. Selain penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ibadah haji juga memberikan manfaat spiritual yang signifikan bagi umat Islam yang mampu secara finansial untuk melaksanakannya. Hal ini menciptakan permintaan yang besar terhadap pembiayaan talangan haji. Umat Muslim dari seluruh dunia berkumpul setiap tahun di Masjidil Haram di Mekah selama haji, bersatu di bawah satu agama dengan tujuan bersama untuk membina Ukhwah Islamiyah, atau persaudaraan Islam. Pertemuan internasional ini mengedepankan persatuan dan integritas, menumbuhkan rasa persaudaraan Islam yang kuat di antara seluruh peserta.³

Banyak jasa perbankan syariah di Indonesia yang menyediakan layanan dana talangan haji. Bank syariah yang mengeluarkan dana bantuan haji antara

³ Zuhairi Misrawi, Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), h. 308.

lain Bank Muamalat Indonesia itu sendiri dan ada 3 bank yaitu, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dll ketiga bank ini di merge menjadi satu yakni Bank Syariah Indonesia. Penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada Bank Muamalat Parepare. Selain Tabungan Hijrah Haji yang merupakan salah satu produk keuangan terbaik terkait aktivitas haji dan perjalanan, juga menawarkan produk Dana Talangan Haji.

Produk pembiayaan ini menjanjikan prospek yang cerah karena banyak umat Muslim yang berkeinginan kuat untuk melaksanakan ibadah haji, namun terkendala oleh biaya yang tinggi. Oleh karena itu, peran perbankan syariah menjadi sangat signifikan dalam konteks ini. Bank tidak hanya dianggap sebagai lembaga untuk mencari keuntungan atau berinvestasi dalam kehidupan duniawi semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Data jumlah nasabah pengguna pembiayaan talangan haji yang penulis peroleh pada tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan perkembangan dan antusiasme masyarakat dengan hadirnya produk ini.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji Periode 2021 – 2024
di Bank Muamalat KCP Parepare

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2021	6
2	2022	36
3	2023	30
4	2024 (Januari-Juni)	11

Sumber. Bank Muamalat KCP Parepare

Penulis menggunakan data jumlah nasabah selama empat tahun di Hajj Rescue Finance. Data pendanaan penyelamatan haji dari tahun 2021 hingga 2024 dipilih oleh penulis untuk memperkuat konteks historis permasalahan tersebut. Pembiayaan talangan haji pada Bank Muamalat KCP Parepare akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Masyarakat Indonesia, terutama di Kota Parepare, sering menghadapi kesulitan dalam mencapai impian mereka untuk mengunjungi Baitullah, rumah Allah. Kendala utamanya adalah biaya haji yang sangat mahal dan kuota yang terbatas setiap tahunnya. Oleh karena itu, peluang bagi lembaga perbankan untuk berperan dalam menyediakan produk pembiayaan haji sangatlah besar, karena produk tersebut tidak hanya memiliki prospek yang cerah tetapi juga membuka akses bagi umat Muslim yang sangat berharap untuk menjalankan ibadah haji.

Sesuai Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002, LKS dapat memanfaatkan prinsip *al-Qardh* untuk membantu nasabah dalam menanggung pembayaran BPIH-nya. Namun Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menguraikan secara garis besar ketentuan akad *al-Qardh*. Dalam aransemen *Qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan dana kepada peminjam dengan pengertian bahwa peminjam akan melunasi jumlah pokoknya secara penuh dan pada waktu yang telah disepakati. *Qardh* merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank, dengan syarat digunakan semata-mata untuk keadaan darurat dan bank dilarang mengambil keuntungan darinya. Nasabah hanya diwajibkan membayar kembali pokok pinjaman, sedangkan bank dapat mengenakan biaya administrasi.⁴

⁴ Fatwa DSN-MUI 29/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh DSN

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terkendala Fatwa DSN Nomor 19 yang melarang mengambil keuntungan dari layanan dana talangan BPIH yang diberikan kepada klien. Al-Qardh berfungsi sebagai dana kebajikan yang dirancang untuk amal, memungkinkan pemberi pinjaman untuk menunda pembayaran jika penerima tidak dapat mengembalikan dana tersebut, dengan risiko hangus jika pembayaran tetap tidak terpenuhi.

Penerapan prinsip Al-Qardh menimbulkan risiko yang cukup besar bagi LKS, khususnya potensi dana nasabah yang tidak dapat dikembalikan. Terlepas dari risiko-risiko ini, LKS tidak dapat menghasilkan pendapatan dari pengaturan ini, hal ini menunjukkan adanya kontradiksi mendasar dalam informasi yang diberikan. Prinsip ini menunjukkan bahwa risiko yang lebih besar akan menghasilkan imbalan yang lebih tinggi. Dilema ini secara tidak langsung memotivasi LKS untuk melakukan manuver strategis guna menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi risiko besar tersebut. Dana Talangan Haji bertujuan untuk memudahkan pengelolaan perjalanan haji bagi calon jemaah haji. Orang-orang ini tidak dapat digolongkan sebagai penerima dana pinjaman yang memenuhi syarat, karena mereka dianggap mampu secara ekonomi. Apabila calon jemaah berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, maka mereka tidak wajib menunaikan ibadah haji. Keputusan penggunaan dana penyelamatan haji bukan karena kebutuhan finansial yang memerlukan bantuan, melainkan karena tertundanya ketersediaan dana. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pencairan dana dari bank menyebabkan penarikan dana talangan haji. Oleh karena itu, mengeksplorasi analisis pembiayaan dana talangan haji merupakan topik penelitian yang menarik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem bentuk pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan bank Muamalat Parepare?
2. Apa ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank terhadap nasabah yang menunggak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem bentuk pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan bank muamalat parepare
2. Untuk mengetahui ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank terhadap nasabah yang menunggak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a) Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi dan informasi berharga mengenai ilmu ekonomi bagi IAIN Parepare, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- b) Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada penelitian yang sudah ada mengenai layanan dana talangan haji yang sesuai syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a) Tujuannya untuk mengedukasi masyarakat mengenai proses dan manfaat, menggunakan layanan haji syariah.
- b) Skripsi ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan penulis dan menyumbangkan wawasan berharga kepada masyarakat luas mengenai seluk-beluk layanan pembiayaan syariah untuk haji.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan digunakan untuk mengetahui letak perbedaan penelitian dan gambaran studi terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian orang lain yang peneliti gunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penelitiannya.

Pertama, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Merlyana Dwi Pradani pada tahun 2020 dalam skripsi penelitiannya yang berjudul “ Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang ”⁵. Tujuan dari Penelitian ini menganalisis mekanisme pembiayaan dana talangan haji. KSPPS Berkah Mitra Hasanah bekerjasama dengan Bank Muamalat untuk memfasilitasi akses ibadah haji dengan akad haji al-Qardh. KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan pendanaan awal sebesar Rp4.000.000,- terhadap produk dana talangan haji, dari total biaya haji sebesar Rp25.000.000,- sesuai kebutuhan nasabah untuk mengamankan porsi hajinya. KSPPS Berkah Mitra Hasanah merinci rincian biaya antara lain tabungan awal, deposito, biaya administrasi, bea materai, asuransi (ta'awun), sertifikat, dan biaya lainnya sebesar Rp 4.000.000. Selain itu, berdasarkan konsultasi awal dengan klien sebelumnya, KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga mewajibkan deposit berkisar antara 1,5% hingga 1,75%. Penelitian ini bersinggungan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang fokus pada dana talangan haji.

Kedua, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahul Amsari pada tahun 2021 dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “ Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan

⁵ Merlyana Dwi Pradani, ‘Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah’, Semarang, 2020, 323–32.

“⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menjelaskan pelaksanaan serta mekanisme pembiayaan dana talangan haji dalam membantu nasabah untuk mendapatkan seat kursi haji, serta mengetahui akad-akad apa saja yang ada pada pembiayaan dana talangan haji di BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan serta pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian tersebut dengan yang diteliti oleh peneliti terletak pada metode pengumpulan data. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai mekanisme pembiayaan sedangkan peneliti membahas mengenai pembiayaan dana talangan haji terhadap nasabah.

Ketiga, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Maulidizen pada tahun 2020 dalam skripsi penelitiannya yang berjudul ”Analisis Dana Talangan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Kas Syariah (KK) Sidoarjo, mengikuti pedoman PSAK No. 107. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian mengungkapkan bahwa transaksi yang melibatkan Pembiayaan Multijasa (Dana Haji Talangan) telah didokumentasikan dan dicatat sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003 yang berdasarkan PSAK No. 107. Namun transaksi pembayaran angsuran oleh Kantor Kas (KK) BTN Syariah Sidoarjo ditemukan ketidakpatuhan terhadap PSAK No. 107 karena tidak dilakukannya pencatatan jurnal yang tepat waktu untuk transaksi tersebut. Persamaan

⁶ Syahrul Amsari, ‘Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan’, *Ekonomi Islam*, 12.1 (2021).

⁷ Ahmad Maulidizen, ‘Analasi Dana Talangan Haji Pada Bank Mega Syariah cabang Pekanbaru’ 5.1 (2020).

penelitian terletak pada objek penelitian dimana membahas mengenai pembiayaan dana haji. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Implementasi PSAK No. 107 sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi produk.

Keempat, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana Ibrohim Fajri pada tahun 2023 dalam skripsi penelitiannya yang berjudul “ Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. Federal Internasional Finance perspektif Hukum Ekonomi Syariah “. ⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali berbagai hukum kontrak yang tertanam dalam perjanjian dana talangan haji. Dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif, metodologi penelitian ini meliputi kajian literatur dan wawancara dengan tim pemasaran Bank Muamalat dari unit dana talangan haji untuk mengumpulkan data terkait dengan pokok bahasan. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi bahwa akad dana talangan haji mengintegrasikan dua akad yang spesifik, yaitu akad *ijārah* dan akad *qard*. Temuan penting dari penelitian ini menggarisbawahi validitas hukum dari penggabungan beberapa kontrak dalam konteks ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa kombinasi tertentu, seperti menggabungkan penjualan dengan akad *qard*, secara tegas dilarang menurut hadis. Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai analisis hukum multi akad sedangkan peneliti membahas mengenai implementasi produk.

Kelima, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Fetty Adriani pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “ Implementasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Di BPRS Metro Madani Perspektif Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-

⁸ Maulana Ibrohim fajri, ‘Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT federal Inetrnasional Finance dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, *Purwokerto*, 8.2 (2023).

MUI /VI/2002 (Studi Kasus BPRS Metro Madani KCP Tulang Bawang Barat)⁹. Berdasarkan pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji di BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat maka dapat disimpulkan menurut tinjauan Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/VI/2002 bahwa dengan menggunakan nama kontrak dan akad Al-Ijarah Multijasa dengan prinsip ijarah sehingga BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat berhak untuk memperoleh imbalan jasa (Ujrah) dari prinsip ijarah yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak bank dengan nasabah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI No. 29 tahun 2002 karena dalam ketentuan fatwa telah menegaskan diperbolehkannya memberikan manfaat atas jasa. Persamaan penelitian terletak pada dana talang haji. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai perspektif fiqh muammalah sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Muamalat.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

⁹ Didik Eko Putro and others, 'Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 3231–35.

Dalam bukunya Muhammad, (Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). Kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia.¹⁰

Kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana tau penyertaan dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.

Penyediaan dana atau dokumen yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan pihak lain, dimana pihak penerima dana sepakat untuk membayar kembali dana tersebut beserta pembagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu, merupakan pembiayaan syariah.¹¹

Perbedaan pokok antara kredit pada perbankan konvensional dengan pembiayaan pada perbankan yang berbasis syariah Islam selanjutnya disebut pembiayaan syariah Larangan riba, atau bunga, merupakan hal mendasar dalam pembiayaan syariah. Tidak seperti kredit atau pembiayaan konvensional dimana

¹⁰ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, UPP-AMP YKM, Yogyakarta, 2002, hlm 302

¹¹ Winarni, *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 2001.

pemberi pinjaman memperoleh bunga atas pinjaman, bank syariah beroperasi di bawah pedoman ketat yang melarang riba.¹²

Pedoman ini termasuk mematuhi hukum Islam dalam semua aspek transaksi keuangan mereka dengan klien:

- 1) Hal ini berarti memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur-unsur seperti maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (riba), dan seluruh kegiatan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip halal. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip Syariah merupakan bagian integral dari operasi dan filosofi lembaga perbankan Islam di seluruh dunia .
- 2) Dimensi ekonomi melibatkan bank syariah tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan syariah tetapi juga profitabilitas nasabahnya dan dirinya sendiri.¹³

a). Analisis Pembiayaan

Petugas pinjaman atau komite yang ditugaskan untuk mengevaluasi permintaan pembiayaan melakukan penilaian atau penilaian pembiayaan. Petugas bagian pinjaman memerlukan perpaduan keahlian praktis dan teknis serta penguasaan pengetahuan teoretis. Petugas pinjaman yang mahir berpengalaman dalam berbagai alat analisis yang umum digunakan, mahir dalam evaluasi, memiliki pengetahuan yang cukup dalam aspek teknis, hukum, dan keuangan, dan memiliki pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip pembiayaan.¹⁴ Hal ini selaras dengan tuntunan yang diberikan dalam Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa : 135;

¹² Zainularifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, alfabeta, Jakarta, 2003, hlm.199

¹³ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, YKP, Yogyakarta, 2005, hlm. 314.

¹⁴ Rivai dan veithzal, Islamic Financial Management, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 345-346.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, berdirilah tegak dalam keadilan sebagai saksi bagi Allah, meskipun itu terhadap dirimu sendiri, orang tuamu, atau sanak saudaramu. Entah orang yang terlibat itu kaya atau miskin, Allah lebih berhak atas kedua-duanya. Jadi jangan biarkan keinginanmu menggoyahkanmu dari keadilan. Dan jika kamu memutarbalikkan kebenaran atau menolak untuk bersaksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan secara tidak memihak, terlepas dari hubungan atau keadaan pribadi, dan memperingatkan agar tidak membiarkan keinginan pribadi mengkompromikan kejujuran dan integritas.¹⁵

Berdasarkan dengan ayat diatas menafsirkan bahwa jadilah orang yang berlaku adil dalam urusan-urusan yang di pegang dan yang berada dibawah tanggung jawab. Seperti halnya dalam pembiayaan yang dilakukan dengan Account Officer dapat dilakukan dengan seadil-adilnya.

Tujuan utama dari analisis pembiayaan adalah untuk mengevaluasi kapasitas dan kemauan peminjam untuk membayar kembali dana yang mereka pinjam dan untuk memenuhi margin keuntungan dan persyaratan bagi hasil sesuai dengan persyaratan kontrak pembiayaan. Melalui penilaian ini, bank mengukur tingkat risiko yang terkait dengan pembiayaan. Selanjutnya, bank dapat memutuskan apakah akan menolak, melakukan penyelidikan lebih lanjut, atau menyetujui usulan permintaan pembiayaan (berpotensi dengan menambahkan persyaratan tertentu pada perjanjian pembiayaan).¹⁶

¹⁵ Al-Quran Surat Al- Nisa' Ayat:135 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, 2000

¹⁶ Muhammad, Op. Cit, hlm. 303.

Pertimbangan awal dalam analisis pembiayaan adalah menilai kemampuan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Faktor penting lainnya adalah lingkungan ekonomi atau kondisi bisnis secara umum. Karena selalu ada risiko gagal bayar, maka semua pinjaman harus didukung dengan agunan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pelanggan tidak pernah diberikan pembiayaan tanpa jaminan. Bank Muamalat Parepare memberikan pembiayaan ini berdasarkan kepercayaan.¹⁷

a) Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Menawarkan fasilitas pembiayaan memenuhi peran tertentu yang selaras dengan misi pendirian bank. Tujuan inti pembiayaan meliputi:

- 1) Menghasilkan keuntungan: Hal ini melibatkan pencarian keuntungan dari pemberian kredit, seringkali melalui pendapatan bunga yang diterima oleh bank dan biaya untuk pembiayaan atau administrasi kredit yang dibebankan kepada klien.
- 2) Mendukung perusahaan klien: Tujuan lainnya adalah membantu bisnis yang membutuhkan pendanaan, baik untuk kebutuhan operasional maupun investasi. Hal ini memungkinkan peminjam untuk memperluas dan meningkatkan operasi bisnis mereka.
- 3) Berkontribusi pada pembangunan nasional: Meningkatkan jumlah pendanaan atau kredit yang diberikan kepada pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.¹⁸

b) Jenis-jenis Pembiayaan

¹⁷ Rivai dan Veithzal, Op, Cit, hlm. 347

¹⁸ Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. Ke 6, hlm. 95-96.

Lembaga keuangan memikul tanggung jawab yang besar dalam memfasilitasi pembiayaan, yang mencakup pembentukan mekanisme untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit. Pembiayaan dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya:

- 1) Pembiayaan produktif: Jenis pendanaan ini ditujukan untuk meningkatkan kegiatan usaha seperti perdagangan, investasi, dan produksi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang lebih luas dan merangsang pertumbuhan ekonomi.
- 2) Pembiayaan konsumtif: Kategori pendanaan ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi langsung dan pada akhirnya akan habis seiring berjalannya waktu.

Pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tujuannya:

- 1) Pembiayaan operasional:
 - (a) meningkatkan produksi, baik dari segi kuantitas dan kualitas, dan (b) memfasilitasi perdagangan atau meningkatkan kegunaan atau posisi suatu produk.¹⁹ Komponen pembiayaan operasional meliputi aset likuid (kas), piutang usaha (account receivable), dan persediaan, meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Unsur-unsur modal kerja ini dapat dimanfaatkan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama satu sama lain.

Pembiayaan likuiditas, atau dikenal sebagai pembiayaan tunai, secara khusus ditujukan untuk memastikan arus kas yang cukup dalam operasi bisnis.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori kePraktek, Game Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 160

2) infrastruktur yang berhubungan langsung dengannya. Pembiayaan belanja modal diberikan kepada klien untuk investasi, seperti ketika dana tambahan diperlukan untuk pemrakarsa proyek, perusahaan, atau perbaikan.

Pembiayaan belanja modal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Ditujukan untuk perolehan aset modal.

b) Membutuhkan strategi pengalokasian dana yang terdefinisi dengan baik dan terfokus.

c) Bersifat jangka panjang dan menengah.²⁰

c) Prinsip-prinsip Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus memastikan bahwa pinjaman yang diberikan akan dilunasi. Keyakinan akan pembayaran kembali diperoleh dari temuan penilaian kredit sebelum pencairan pinjaman. Bank menggunakan berbagai metode untuk menilai kelayakan kredit dan mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya.²¹

Bank atau lembaga keuangan mana pun yang mematuhi syariah harus menilai beberapa faktor penting mengenai kesehatan keuangan calon klien secara keseluruhan ketika meninjau permohonan pembiayaan. Dalam sektor perbankan syariah, kriteria evaluasi ini dikenal sebagai:

- 1) Integritas: Menilai karakter moral pemohon atau peminjam sangat penting dalam menentukan kelayakan kredit.
- 2) Kemampuan: Mengevaluasi kemampuan debitur dalam mengelola operasional bisnis secara efektif sangatlah penting.

²⁰ Ibid, hlm. 167.

²¹ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. Ke 6, hlm. 104

- 3) Modal: Ini mengacu pada jumlah dan komposisi modal struktural yang dimiliki oleh calon peminjam.
- 4) Lingkungan Ekonomi: Mengevaluasi kondisi ekonomi dan peluang bisnis sangat penting dalam memutuskan apakah akan memberikan kredit, terutama yang berkaitan dengan hal tersebut.
- 5) Agunan: Harta yang dimiliki oleh debitur dan dijadikan jaminan pembayaran kembali pinjaman sesuai dengan syarat-syarat perjanjian pembiayaan.
- 6) Constraints: Keterbatasan atau hambatan yang menghalangi pemberian kredit.²²

Proses pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 12 tentang Perbankan yang dimaksud Abdul Ghopur Ansori menjelaskan pembiayaan syariah sebagai penyediaan dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dengan pihak lain. . Perjanjian ini mengatur bahwa penerima harus mengembalikan dana atau yang dipersamakan dengan itu dalam jangka waktu tertentu.²³

d) Dasar Hukum Pembiayaan

Dana talangan haji didukung oleh beberapa kerangka hukum, antara lain³⁵

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

²² Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 345.

²³ Muhammad rifa'i, *konsep perbankan syariah, wicaksana*, semarang, 2002, hlm. 3

3. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2013 tentang Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum.
4. Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dari Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
5. Fatwa No. 19/DSN-MUI/IX/2000 dari Dewan Syariah Nasional tentang Al-Qardh.
6. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2002 dari Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan Ijarah.
7. Pendapat No. 9/021/DPS yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 24 Juli 2007 tentang biaya yang diterima dari Badan Perjalanan Haji & Umrah (BPIH).

2. Talangan Haji

a) Pengertian Talangan Haji

Dana talangan haji adalah produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga syariah, yang mencakup bank dan non-bank. Lembaga-lembaga ini memberikan fasilitas pinjaman kepada klien yang hendak menunaikan ibadah haji, dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan finansial untuk menutupi biaya perjalanan haji (BPIH) dan mengamankan slot haji. Dana talangan ini dijamin melalui simpanan nasabah. Selanjutnya, klien diharuskan membayar kembali jumlah pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Bank syariah mengenakan biaya atau ujah atas layanan peminjaman ini. Yang penting, perlu dicatat bahwa berdasarkan fasilitas pinjaman ini, jamaah tidak terlilit hutang ketika mereka berangkat haji, karena pinjaman tersebut telah dilunasi seluruhnya sebelum keberangkatan mereka.

b) Pengertian Talangan

Dana talangan berfungsi sebagai perantara dalam transaksi keuangan, khususnya pinjaman yang diberikan untuk menutupi pengeluaran atau melakukan pembelian dengan pembayaran yang ditangguhkan. Secara terpisah, dalam kontrak jaminan, seseorang untuk sementara menerima dan bertanggung jawab atas harta milik orang lain, berkewajiban memelihara dan mengembalikannya dalam kondisi baik setelah kontrak selesai, serupa dengan jaminan menurut Ensiklopedia Ekonomi.²⁴

c) Manfaat Talangan

Dana talangan menawarkan beberapa manfaat, termasuk menyediakan modal penting bagi usaha kecil yang menghadapi kesulitan keuangan. Mereka berfungsi sebagai produk perbankan syariah yang populer di kalangan klien yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi menghadapi kendala keuangan. Selain itu, dana talangan bertindak sebagai sumber dana yang penting dan bijaksana bagi nasabah yang membutuhkan.²⁵

Dana talangan menawarkan beberapa keuntungan, antara lain:²⁶

- a) Bertindak sebagai sumber pendanaan mendesak yang penting bagi klien.
- b) Sangat menarik bagi pelanggan, khususnya mereka yang menghadapi kesulitan keuangan yang ingin menunaikan ibadah haji.
- c) Memberikan modal kepada pemilik usaha kecil yang membutuhkan dana untuk membeli barang modal.
- d) Landasan Hukum Dana Talangan Haji.

²⁴Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangandan Perdagangan, Cet, Ke-v, Jakarta:Pradnya Paramita,1982, hlm. 75-76.

²⁵ Jurnal, Muhammad Fahmull Itiham, AnalisisPembiayaanTalangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syraiah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji, hlm. 10.

²⁶ Ibid

Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional) No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2002 menjadi landasan hukum pembiayaan talangan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di bidang perbankan. Fatwa DSN MUI ini menguraikan prinsip-prinsip umum mengenai keabsahan akad Al Qardh dan Al-Ijarah dalam kerangka produk ini:

1. Sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000, LKS dapat mengenakan biaya jasa (ujrah/biaya) penyelenggaraan perjalanan haji bagi nasabah dengan prinsip akad Al-Ijarah.
2. Selain itu, sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, LKS dapat membantu klien dalam membayar biaya BPIH bila diperlukan dengan menggunakan prinsip al-Qardh.
3. Perlu diketahui bahwa layanan pengelolaan LKS untuk ibadah haji terpisah dari ketersediaan dana talangan haji.
4. Selain itu, biaya yang dibayarkan kepada penyedia jasa Al-Ijarah tidak bergantung pada besarnya dana talangan Al-Qardh yang diberikan LKS kepada klien..²⁷

3. Prinsip Dana Talang Haji

a. Qardh

1) Definisi *Qardh*

Qard atau Iqradh secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah (ta'rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.”²⁸

²⁷ Fatwa dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah

²⁸ Muhammad, Operasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 147.

Perjanjian Qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (muqtaridh) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan (baca Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al-Qardh). Kata Qardh berasal dari kata arab qirad yang berarti “memotong” disebut qardh karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjaman (loan) kepada penerima pinjaman.²⁹

Pada demikian Qardh adalah pinjaman yang dilakukan untuk suatu kebutuhan dalam waktu tertentu sesuai dengan syariat Islam dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan juga.

2) Dasar Hukum Qardh

Ulama bersepakat bahwa Qardh diperbolehkan. Ulama membolehkan Qardh berdasarkan legitimasi Al-Qur'an. Landasan hukum Qardh diisyaratkan berdasarkan Al-Quran dengan firmanya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Terjemahnya :

Bahwasannya, seseorang yang mau memberi pinjaman dengan niat yang baik karena Allah, maka akan diberikan ganti yang lebih dari apa yang ia berikan. Sesungguhnya, menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan harta yang banyak³⁰.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prendamedia Group, 2018), 342.

³⁰ Al-Quran Surat Al- Nisa' Ayat:135 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, 2000

Ketika Allah memerintahkan untuk berperang dan berjihad Allah juga memerintahkan untuk berinfak dijalannya. Istilah memberi pinjaman kepada Allah adalah sebagai perumpamaan, yang mana pelakunya telah mendahulukan amal shaleh yang menjadikannya berhak mendapatkan pahala.

Landasan hukum al-qardh juga terdapat pada hadist :

أَعِدُّوا أَمَانَةً إِلَى مَنْ أَعْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya :

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang menkhianatimu. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi) “

Hadist tersebut menjelaskan bahwa apa yang menjadi pinjaman itu adalah amanah, pinjaman yang harus dikembalikan. Sama situasinya dengan nasabah yang menggunakan pembiayaan dana talangan haji yang menjadi kewajiban ialah mengembalikan dana yang telah di berikan.

3) Praktik Qardh Dalam Bank Syariah

Praktik Qardh dalam lembaga keuangan syariah, mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi, maka Qardh menggunakan sumber dana berasal untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal bank.³¹

Bank syariah memberikan pinjaman dana kepada nasabah yang membutuhkan. Nasabah debitur wajib mengembalikan seluruh jumlah pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara angsuran ataupun sekaligus. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh memberikan ketentuan bahwa:

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prendamedia Group, 2018), 342.

2. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya³².

Demikian dapat disimpulkan bahwa praktik Qordh dalam lembaga keuangan syariah bersifat pinjaman tanpa adanya imbalan, akan tetapi bank syariah dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dan meminta pinjaman kepada nasabah bilamana diperlukan.

b. Ijarah

1) Definisi Ijarah

Kata Ijarah berasal dari kata al-Ajr yang berarti kompensasi (compensation), substitusi (substitute), pertimbangan (consideration), imbalan (return), counter value (al'Iwad). Ijarah berarti lease contract dan juga berarti hire contact. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah suatu lease contact dibawah nama suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), sebuah bangunan, barang-barang seperti mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada

³² Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, 346

salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya secara pasti³³.

Demikian dapat disimpulkan bahwa Ijarah akad sewa menyewa yang digunakan untuk menyewa barang atau jasa yang dapat diambil manfaatnya, akan tetapi tidak diikuti dengan hak kepemilikan suatu barang dan dapat memperoleh Ujrah atas jasa yang diberikan bank syariah kepada pihak nasabah.

2) Dasar Hukum Ijarah

Ulama bersepakat bahwa Ijarah diperbolehkan. Ulama membolehkan Ijarah berdasarkan legitimasi Al-Qur'an. Landasan hukum Ijarah diisyaratkan berdasarkan Al-Quran dengan firmannya dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Terjemahnya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah

³³ Ibid., 363.

dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan³⁴.

Bahwasannya yang menjadi dalil ayat tersebut ungkapan, apabila kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Sesungguhnya, tindakan atau pekerjaan yang dilakukan dengan baik yang menghasilkan suatu manfaat. Agar dapat memberikan kebaikan juga, seperti kewajiban membayar upah tersebut (fee) secara patut. Karena terdapat hak baginya atas jasa penyewaan yang dilakukannya.

3) Praktik Ijarah Dalam Bank Syariah

Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkait dengan Ijarah Multijasa didasarkan kepada fatwa DSN-MUI No. 44/DSNMUI/VII/2004 11 Agustus 2004 tentang pembiayaan Multijasa.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tersebut ketentuan dari pembiayaan multijasa adalah :

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah
2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Kafalah

³⁴ Al-Quran Surat Al- Nisa' Ayat:135 , Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, 2000

4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentasi³⁵.

Demikian dapat disimpulkan bahwa praktik Ijarah dalam lembaga keuangan syariah diperbolehkan dan bank syariah dapat mengambil Ujarah atau fee dalam bentuk nominal atas jasa yang digunakan oleh nasabah dengan syarat harus memenuhi ketentuan fatwa Ijarah agar tidak terjadi penyalahgunaan akad tersebut.

4) Syarat-syarat Ijarah

Berikut akan diuraikan rukun dan syarat ijarah, yaitu :

- 1) Dua orang yang berakad (mu`ajir dan musta`jir) disyaratkan :
 - a) Berakal dan mumayiz, namun tidak disyaratkan baligh, ini berarti para pihak yang melakukan akad ijarah harus sudah cakap dalam bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak –anak yang belum mumayiz dan tidak berakal.
 - b) An-taradin, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.
- 2) Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan :
 - a) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat

³⁵ Ibid., 363.

diserahterimakan. Ketentuan ini sama dengan dilarang melakukan jual beli yang tidak dapat diserahterimakan.

b) Manfaat dari objek yang diijaruhkan harus sesuatu yang dibolehkan agama (mutaqawwimah) seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu. Para fuqaha sepakat menyatakan tidak boleh melakukan ijarah terhadap perbuatan maksiat, seperti menggaji seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewakan rumah untuk prostitusi, dan sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat.

c) Manfaat dari objek yang diijaruhkan harus diketahui sehingga perselisihan

dapat dihindari.

d) Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

e) Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari perselisihan.

f) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada mu`ajir (penyewa), seperti shalat, puasa, zakat, haji, imamah shalat, azan, dan iqamah.

g) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan. Seperti menyewakan toko, computer. Maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu di luar kebiasaan.

3) Upah/ imbalan, disyaratkan :

a) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan mememanfaatkannya (mal mutaqawwin).

b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat

kebiasaan setempat.

- c) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti serupa dengan riba.
- d) Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dengan akad jual beli. Maka akad ijarah tidak sah, apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad dan batas waktu.³⁶

4) Legalitas Ijarah

Kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan, seluruh ulama fiqih sepakat bahwa akad ijarah diperbolehkan. Mereka melarang kontrak ini karena ijarah melibatkan pemberian manfaat yang tidak ada pada saat kontrak dan hanya bertambah secara bertahap seiring berjalannya waktu. Tidak diperbolehkan memperdagangkan atau menukarkan sesuatu yang belum ada. Demikian pula, hanya mengandalkan jual beli dianggap tidak dapat diterima.

Semua ulama fiqih, kecuali Abu Bakr al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan, sepakat tentang diperbolehkannya akad ijarah. Mereka melarang perjanjian tersebut karena ijarah melibatkan pemberian manfaat yang tidak ada pada saat akad dan hanya bertambah secara bertahap seiring berjalannya waktu. Tidak diperbolehkan memperdagangkan atau menukarkan sesuatu yang belum ada. Demikian pula jika hanya mengandalkan jual beli saja dianggap tidak tepat.³⁷

³⁶ Ibid

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu*, cet 10, (Damaskus : Dar Al-Fikr , 2007), jilid 5h, 385.

4. Perbankan Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Syariah merupakan bank atau lembaga keuangan yang mana didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah³⁸.

Prinsip syariah menjadi dasar kontrak antara bank dengan berbagai pihak, termasuk nasabah. Prinsip-prinsip ini mencakup bagi hasil (Mudharabah), sewa (Ijarah), penyertaan modal (Musharakah), perdagangan (Murabahah), dan kerangka kontrak lainnya dalam pembiayaan sesuai syariah.

Ascarya berpendapat bahwa bank yang beroperasi dengan model bagi hasil, yang merupakan bagian integral dari seluruh aktivitasnya seperti pendanaan dan penawaran produk, umumnya termasuk dalam kategori bank syariah. Hukum syariah mengizinkan bank untuk terlibat dalam operasi keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat. Masyarakat yang mewaspadaikan bank konvensional diperkirakan akan memilih menyimpan uangnya di bank syariah. Pergeseran ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sejalan dengan ekspektasi masyarakat.³⁹

Produk perbankan syariah juga memiliki asuransi yang jarang dibahas di sekitar masyarakat. Di Indonesia ini memiliki dua macam asuransi yaitu asuransi konvensional dan syariah. Terdapat perbedaan yang menunjukkan

³⁸Tira Nur Fitria, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.2 (2015), 75–87.

³⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

adanya perbedaan jalur antara asuransi konvensional dan syariah, salah satu perusahaan yang tidak memiliki asuransi konvensional dan syariah adalah prudential. Menurut dewan syariah nasional (dewan syariah nasional), asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan saling membantu di antara beberapa orang atau masyarakat.⁴⁰

b) Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal kepatuhannya terhadap prinsip syariah yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya yang disepakati pada saat perjanjian dinyatakan dalam jumlah nominal yang bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan dalam batas wajar.
- b. Persentase dihindari untuk menunjukkan kewajiban pembayaran, karena persentase tersebut berlaku pada saldo terutang bahkan setelah perjanjian selesai.
- c. Bank Islam menahan diri dari menggunakan imbal hasil tetap yang dihitung dalam kontrak pembiayaan proyek.
- d. Meskipun bank memandang mobilisasi dana publik yang dilakukan oleh para deposan dalam bentuk rekening tabungan atau deposito sebagai simpanan wajib untuk partisipasi mereka dalam proyek-proyek yang dibiayai bank, para deposan tidak dijamin mendapatkan pengembalian tetap atas tabungan mereka.
- e. Nasabah yang menggunakan produk kredit tanpa beban tidak memiliki kewajiban pembayaran kembali dan hanya bersifat sosial.

⁴⁰ St Nurhayati, Mahsyar dan Nun Maziyyah binti Mahsyar, *Analysis Of The Unfluences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Costumer Welfare*, Sulawesi Selatan : AMCA 2018

f. Bertugas menjaga keamanan dana dalam penyimpanan dan bersiap jika dana ditarik sesuai dengan ketentuan perjanjian berarti memiliki fungsi kepercayaan.⁴¹

c) Tujuan Bank Syariah

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tujuan perbankan syariah adalah untuk memperlancar kemajuan nasional dengan meningkatkan keadilan, persatuan, dan pemerataan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Dengan menyalurkan pembiayaannya ke industri-industri menguntungkan yang benar-benar dapat menstimulasi perekonomian, bank syariah dapat mencapai tujuan ini. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendorong munculnya sektor-sektor usaha baru, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan tingkat pendapatan masyarakat. Namun jika bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan pada sektor konsumen, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hal ini karena pembiayaan yang berfokus pada konsumen biasanya tidak memacu terciptanya industri baru atau memberikan kontribusi terhadap hal tersebut.⁴²

d) Produk Perbankan Syariah

Bank Umum Syariah menjalankan berbagai kegiatan usaha dan menawarkan produk-produk yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, antara lain

a. Menghimpun dana melalui akad wadiah yang meliputi giro, tabungan, dan sejenisnya.

⁴¹ Zia Rizqi Rahman, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi Empiris PT. Bank BRI Syariah Tahun 2008-2011)', 2013, 5.

⁴² Yayat Rahmat Hidayat and Maman Surahman, 'Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), 39.

- b. Menginvestasikan dana berdasarkan akad mudharabah, dimana keuntungannya dibagi menurut syarat-syarat yang disepakati.
- c. Menyalurkan dana bagi hasil melalui akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.
- d. Mengalokasikan dana sesuai prinsip syariah melalui akad murabahah, salam, istisna, atau sejenisnya dengan pihak lawan.
- e. Pemberian dana melalui akad qardh, yang melibatkan pinjaman tanpa bunga.
- f. Menyewa barang melalui akad Muntahia Bittamlik atau Ijarah.
- g. Menawarkan layanan dengan menggunakan kartu pembiayaan, wakalah (agensi), kafalah (jaminan), kartu hasanah (kartu hadiah), dan akad hiwalah (pengiriman uang).
- h. Terlibat dalam kegiatan sektor sosial seperti zakat (amal), infaq (sumbangan sukarela), dan sadaqah (sedekah)
- i. Saya. Mengembangkan produk lain yang berpegang pada prinsip syariah.

5. Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas judul dan menghindari kesalahpahaman atau pertentangan penafsiran, diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Analisis Pembiayaan

Yang dimaksud dengan “Analisis” adalah tindakan mencermati suatu peristiwa (esai, tindakan, dan lain-lain) untuk memastikan sifat aslinya, meliputi permasalahan, asal usul, dan aspek lainnya⁴³.

Penilaian data melibatkan analisis dan penilaian untuk menarik kesimpulan.⁴⁴

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online diakses pada tanggal 24 Juli 2014 dari <http://kbbi.web.id/analisis>

⁴⁴ Ibid

Bank syariah melakukan analisis pembiayaan untuk secara proaktif mencegah gagal bayar nasabah. Saat menentukan persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan, bank-bank tersebut mengevaluasi berbagai faktor, dan analisis pembiayaan memainkan peran yang sangat penting. Analisis yang baik memastikan keputusan yang tepat, membimbing bank syariah dalam menilai kelayakan permintaan pembiayaan klien.⁴⁵

Tujuan dari analisis pembiayaan adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kondisi sebenarnya dari pelanggan yang mencari pembiayaan. Hal ini memungkinkan dilakukannya penilaian yang tepat dan tidak memihak. Lebih jauh lagi, analisis pembiayaan bertujuan untuk meyakinkan manajemen tentang kemampuan dan kemauan pelanggan untuk memenuhi komitmen keuangan mereka dengan segera.

b. Pembiayaan Dana Talangan Haji

Pembiayaan umumnya melibatkan tiga pihak: penyedia dana, pemasok barang, aset, atau jasa tertentu, dan pengguna barang, aset, atau jasa tersebut. Ini adalah dukungan finansial untuk memperoleh barang, aset, atau jasa tertentu.

Pembiayaan dana talangan haji mengacu pada suatu bentuk pinjaman yang ditawarkan oleh bank syariah kepada klien mereka untuk menutupi pengeluaran mereka untuk BPIH (Biaya Perjalanan Haji) dan mengamankan kursi untuk haji. Produk pembiayaan ini beroperasi berdasarkan prinsip Qardh Wal Ijarah.

⁴⁵ <https://www.ojk.go.id/id/Regulasi>

c. Perbankan Syariah

Bank syariah, juga dikenal sebagai bank syariah, bertindak sebagai perantara dengan mengumpulkan dana masyarakat dan memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bukan berdasarkan prinsip bunga⁴⁶

Transaksi syariah menghindari penggunaan bunga dan lebih mengandalkan bagi hasil. Bank syariah melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip keuangan yang menekankan pemisahan risiko dan return. Oleh karena itu, bagi hasil menjadi landasan kegiatan operasional perbankan syariah, menjamin keadilan dan keseimbangan perlindungan kepentingan semua pihak melalui pembagian keuntungan dan kerugian.

Perbankan Islam bertujuan tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan tetapi juga memberikan manfaat sosial ekonomi bagi umat Islam dan masyarakat luas. Saat ini, bank syariah telah berkembang menjadi entitas dengan misi dan tujuan mulia, yang mengedepankan berbagai aspek kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

6. Kerangka Berpikir

Adalah model yang menggambarkan bagaimana teori terhubung dengan isu-isu utama yang diidentifikasi sebagai hal yang signifikan.⁴⁸

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh pembina dan penerima manfaat yang dikolaborasikan ke dalam kegiatan pembinaan. Sehingga


⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), cet ke-3, h. 1

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007) cet ke-3, h. 21

⁴⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, CV, Bandung hlm. 47

menghasilkan suatu proses komunikasi antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan tetap mengakui literatur metodologi lain, skripsi ini berpegang pada Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi yang diterbitkan oleh IAIN Parepare untuk metodologi penelitiannya. Panduan tersebut mencakup berbagai aspek antara lain jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang melibatkan penyelidikan langsung pada bidang yang diminati. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan mencerminkan temuan faktual yang ditemukan di lapangan.⁴⁹


Karena berkaitan dengan Analisis Pembiayaan Talangan Haji Nasabah Bank Muamalat Parepare, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan logika ilmiah untuk menjelaskan analisis proses berpikir induktif yang berkaitan erat dengan fenomena yang diamati.

Tujuan pendekatan deskriptif kualitatif adalah untuk: (1) Memudahkan deskripsi temuan penelitian dalam bentuk teks naratif atau alur cerita dengan lebih mudah dan mudah dipahami. Peneliti menyatakan bahwa metode ini dapat mengekstraksi informasi sedetail mungkin untuk kebutuhan penelitian. (2) Apabila subjek atau informan penelitian mengikuti pendekatan ini, diharapkan mereka akan lebih mengenalnya.

⁴⁹ Hikmat. "Metode Penelitian Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra." Yogyakarta: Graha Ilmu. (2016) : h.17.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dijalankan pada Bank Muamalat KCP Parepare yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin No.3, Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Parepare. Dimana penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 2 bulan.



Gambar 3.1 Lokasi Penelitian

3. Fokus Penelitian

Penelitian yang dijalankan berfokus pada :

- a. Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah di Bank Muamalat KCP Parepare.
- b. Sistem Bentuk Pembiayaan Dana Talangan Haji
- c. Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji

4. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di Bank Muamalat KCP Parepare merupakan sumber data inti. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi primer tersebut dengan melibatkan partisipan dari pihak bank, nasabah pengguna pembiayaan talangan haji, dan perwakilan staf Bank Muamalat KCP Parepare.

2. Data Sekunder

Data tambahan, yang berfungsi melengkapi kumpulan data primer, disebut data sekunder. Untuk penelitian ini, data sekunder berupa dokumen yang bersumber langsung dari Bank Muamalat KCP Parepare, khusus berfokus pada detail produk, khususnya terkait pembukuan dan pembiayaan haji syariah.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Observasi

Teknik observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan data atau informasi yang relevan dengan konteks penelitian, dengan tujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif dan terperinci mengenai masalah yang sedang diteliti.⁵⁰

Di sini penulis mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti yaitu dengan cara mendatangi kantor PT. Bank Muamalat KCP Parepare.

b. Wawancara

Teknik wawancara, atau interview, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan mendalam kepada responden atau informan setelah menggunakan teknik kuesioner dalam bentuk pernyataan lisan. Tujuan utama dari teknik ini adalah mengungkapkan informasi yang lebih mendalam atau tersembunyi yang mungkin tidak terungkap melalui kuesioner.⁵¹

⁵⁰ Rafly. "Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra." Jakarta : Graha Ilmu. (2011) : h. 32.

⁵¹ Aldi. "Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra." Yogyakarta (2012) : h.18.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data ini untuk mendapatkan informasi lisan melalui dialog. Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk membangun hubungan yang baik antara peneliti dan pihak yang diwawancarai.

Wawancara pada penelitian ini focus kepada pihak Bank Muamalat Parepare yang memiliki produk pembiayaan dana talangan haji dan nasabah yang memilih produk pembiayaan dana talangan haji.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah proses mencari dan mendapatkan data yang sudah ada, seringkali berupa data statistik, catatan acara, keputusan atau kebijakan, sejarah, dan informasi lain yang relevan dengan penelitian.⁵²

Dokumentasi dalam penelitian meliputi dokumentasi tempat, keadaan Bank Muamalat KCP Parepare, dan lain-lain yang tersaji dalam foto tempat dan keadaan serta seluruh data yang diperlukan.

6. Uji Keabsahan Data

Validasi melalui triangulasi, pengecekan anggota, dan pembekalan sejawat. Triangulasi melibatkan verifikasi silang data menggunakan berbagai sumber atau metode. Pengecekan anggota memverifikasi temuan dengan peserta untuk memastikan keakuratan. Pembekalan sejawat melibatkan rekan sejawat yang meninjau proses dan temuan penelitian untuk meningkatkan objektivitas dan validitas. Metode-metode ini secara kolektif bertujuan untuk

⁵² Andini. "Meode Teknik Penelitian Sastra Indonesia" Jurnal Akuntansi.(2016) : h.38.

memperkuat kepercayaan data kualitatif dengan meminimalkan bias dan memastikan keselarasan antara fenomena yang dilaporkan dan yang diamati:

- a. Kembali ke lapangan untuk melakukan observasi lebih lama dan wawancara lanjutan dengan subjek akan meningkatkan hubungan dan kepercayaan peneliti dengan orang yang diwawancarai, sehingga berkontribusi pada lingkungan penelitian yang lebih alami.
- b. Ketekunan dalam penelitian melibatkan observasi yang ketat dan konsisten untuk memastikan pengumpulan data menyeluruh dan urutan peristiwa yang akurat.
- c. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas mengacu pada perbandingan data dan informasi dari berbagai sumber, konteks, dan jangka waktu untuk memvalidasi temuan.
- d. Proses konfirmasi data yang diterima peneliti melibatkan diskusi dengan rekan kerja dan pengecekan anggota. Member check bertujuan untuk menilai keselarasan antara data yang diperoleh dengan data yang diberikan sumber.

Selanjutnya, uji konfirmabilitas memastikan objektivitas, terlepas dari perspektif atau bias pribadi. Peneliti berupaya memvalidasi analisisnya terhadap pembiayaan haji nasabah Bank Muamalat Parepare melalui wawancara, tinjauan literatur, dan observasi lapangan. Selain itu, survei terhadap pengunjung dan penduduk akan dilakukan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

7. Teknik Analisis

Penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif, dimana mereka menggambarkan kondisi suatu fenomena dengan menggunakan bahasa sebelum mengorganisasikan data dan menarik kesimpulan. Berikut adalah langkah-langkah yang diikuti peneliti selama analisis data.

Adapun beberapa tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data melibatkan pemadatan informasi, mengidentifikasi elemen-elemen penting, memfokuskan pada aspek-aspek yang relevan, mengidentifikasi tema dan pola, dan menghilangkan detail-detail yang tidak relevan.⁵³ Reduksi data, yang dikenal sebagai analisis data, melibatkan pemurnian, pemusatan, penghapusan, dan penataan data untuk memfasilitasi penggambaran dan verifikasi hasil. Catatan lapangan secara tertulis memberikan contoh pemisahan data. Data mentah menunjukkan data tidak terorganisir yang dikumpulkan tanpa pengaturan statistik. Penelitian ini menetapkan data yang diolah oleh peneliti sebagai data yang “tidak dimurnikan”. Oleh karena itu, selama penelitian, reduksi data terjadi dengan menghilangkan kelebihan informasi dan mengkategorikannya berdasarkan komponen utama subjek yang diselidiki.

Pada sesi wawancara terstruktur dengan informan, peneliti lapangan sekaligus mengelola proses reduksi data. Informasi yang tidak relevan dari wawancara digabungkan, dipisahkan, atau dihilangkan secara selektif. Pemilahan ini membedakan data yang bersangkutan dengan data

⁵³ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, h.122

yang bersifat insidental, dengan tujuan untuk menyederhanakan dan memusatkan perhatian pada komponen utama yang menjadi fokus kajian, khususnya Analisis Pembiayaan Talangan Haji Nasabah Bank Muamalat Parepare.

2. Penyajian Data

Peneliti menafsirkan dan memahami data yang diberikan melalui metode perbandingan dan kategorisasi. Setelah menyajikan data, kesimpulan awal dirumuskan. Kesimpulan awal ini berkembang seiring dengan perolehan data baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sumber data tambahan, sehingga memastikan pengembangan kesimpulan akhir yang sesuai secara kontekstual. Data yang dikumpulkan dari wawancara dipadukan dengan informasi dari berbagai sumber dan studi dokumen untuk presentasi. Temuan-temuan tersebut disampaikan dalam bentuk naratif, yang secara akurat menggambarkan setiap fenomena yang diamati atau dilaporkan. Selanjutnya, penelitian memberikan analisis atau interpretasi data untuk mengkontekstualisasikan signifikansinya.

3. Verifikasi Data

Pada tahap akhir analisis data, peneliti menyimpulkan atau memvalidasi temuannya. Ini melibatkan penyajian hasil yang diperoleh dari data yang dikumpulkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menafsirkan data dengan mengenali pola, persamaan, dan ketidakkonsistenan. Kesimpulan ini diambil dengan menyandingkan relevansi pernyataan partisipan dengan signifikansi konsep inti yang dieksplorasi dalam penelitian. Temuan awal bersifat tentatif dan terbuka untuk penyesuaian setelah ditemukannya data meyakinkan yang memerlukan tahap pengumpulan

data lebih lanjut. Proses validasi ini, yang dikenal sebagai otentikasi data, menjamin keandalan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Bentuk Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah di Bank Muamalat Parepare.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, dalam kegiatan yang dilakukan, Bank Muamalat KCP Parepare memudahkan Masyarakat agar mendapatkan porsi haji yaitu dengan menggunakan pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mendapatkan porsi haji, maka yang menjadi syarat utama adalah membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Dalam hal ini, bapak Ali mengatakan bahwa :

“ Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji yang kami jalani cukup berkembang, kami memperkenalkan produk ini di awal tahun 2021 kemudian launching di bulan oktober tahun 2021. Pada awal itu ada beberapa yang daftarkan dirinya sebagai calon nasabah pembiayaan dana talang haji ⁵⁴

Dari Informasi diatas diketahui bahwa produk pembiayaan dana talangan haji di bank Muamalat Parepare sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan sampai saat ini produk ini masih ada dan masih berkembang.

Informasi selanjutnya yang membahas mengenai jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan dana talangan haji ini. Dalam hal ini, bapak Ali mengatakan bahwa :

“ Awal menerima pembiayaan dana talangan haji di tahun 2021 pada bulan oktober ada 6 orang yang mendaftarkan diri sebagai nasabah pembiayaan dana talangan haji. Kemudian di tahun 2022 sudah cukup naik di setiap bulan ada 3 orang yang daftar. Tahun 2023 ada

⁵⁴ Ali, Pegawai Bank Muamalat Parepare, Wawancara Di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 12 Juli 2024.

sekitar 30 orang nasabah, dan di tahun 2024 sudah mulai menurun karena sudah banyak pembiayaan lain, ada 11 nasabah⁵⁵

Informan diatas menerangkan jumlah nasabah yang sudah terdaftar pada Bank Muamalat menggunakan produk pembiayaan dana talangan haji ini dan sudah dapat pergi ke tanah suci melalui pembiayaan ini.

Ibu Nurainun Najma sebagai *Costumer Service* pada Bank Muamalat KCP Parepare menambahkan mengenai bentuk pembiayaan dana talangan haji, Ibu Nurainun Najma mengatakan :

“ Awal untuk mengambil pembiayaan dana talangan haji, nasabah diharuskan membuka tabungan terlebih dahulu yang namanya Tabungan iB Haji. Ceritanya bank Muamalat dulu yang talangi sebesar 25.000.000 untuk mendapatkan porsi haji, kemudian nanti nasabah yang menyicil ke bank “⁵⁶

Informan menjelaskan secara umum mengenai sistem bentuk pembiayaan dana talangan haji dalam hal ini dikhususkan untuk membuka tabungan iB Haji yang ada di bank Muamalat Parepare.

Pembiayaan dana talangan haji membutuhkan waktu untuk nasabah membayar angsuran ke bank Muamalat Parepare, Ibu Nurainun Najma selaku *Costumer Service* mengatakan :

“ Nasabah harus membayar minimal setoran awal sebanyak 1.000.000 kemudian sisanya 24.000.000 itu di cicil ke bank. Biaya administrasi dan biaya beban lainnya sudah tidak ada. Nasabah akan mengembalikan 100% kepada bank dalam waktu yang sudah ditetapkan “⁵⁷

⁵⁵ Ali, Pegawai Bank, Wawancara Di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 12 Juli 2024.

⁵⁶ Nurnainun Najma, *Pegawai Bank (Cosutumer Service)*, Wawancara Di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 16 Juli 2024.

⁵⁷ Nurnainun Najma, *Pegawai Bank (Cosutumer Service)*, Wawancara Di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 16 Juli 2024.

Angsuran pembiayaan dana talangan haji ini akan dibayar tiap bulan oleh nasabah sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh bank. Informan juga menjelaskan pembayaran haji sebesar 25.000.000 akan di talangi oleh bank Muamalat Parepare lalu nasabah yang akan membayar atau menyicil ke bank.

Nominal Pembiayaan	Rp. 25.000.000	
Jangka Waktu	Angsuran Perbulan	Angsuran Perhari
1 Tahun	2.374.000	79.133
2 Tahun	1.302.000	43.400
3 Tahun	924.000	30.800
4 Tahun	757.000	25.233
5 Tahun	659.000	21.967
6 Tahun	625.000	20.833

Tabel 4.1 Contoh Angsuran Pembiayaan dikelola oleh peneliti

Mendapatkan porsi haji kini sudah banyak cara dan salah satunya melalui pembiayaan dana talangan haji, tentu perlu syarat dan ketentuan berlaku yang akan dipatuhi oleh nasabah, Customer Service di Bank Muamalat Parepare mengatakan :

“ Ketentuan utama mengambil produk ini pastinya membuka tabungan haji dulu, lalu syarat-syarat yang dipenuhi seperti KTP dan lain lain, seperti dokumen penting pada umumnya “⁵⁸

Bank Muamalat KCP Parepare memfasilitasi calon jamaah haji dalam pembiayaan. Dalam pengajuan produk talangan haji harus memenuhi beberapa syarat.⁵⁹

⁵⁸ Nurainun Najma, Pegawai Bank Muamalat (Customer Service), Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare Pada Tanggal 16 Juli 2024.

⁵⁹ Ali, Pegawai Bank, Wawancara di Bank Muamalat KCP Parepare

1. Syarat Umum

- a. Membawa Fotocopy KTP
- b. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. Membawa Fotocopy Surat Nikah
- d. Membawa Fotocopy Slip Gaji (Bagi Karyawan)
- e. Rekening Listrik, Telepon, PAM
- f. Membawa Fotocopy Mutasi Tabungan 6 Bulan Terakhir
- g. Pas Foto 4 x 6 (4 lembar)

2. Syarat Pelengkap dari Bank Muamalat

- a. Pas Foto 3 x 4 (8 lembar)
- b. Materai (5 lembar)

Produk pembiayaan dana talangan haji kini sudah lama menjadi pembicaraan umum di Masyarakat Kota Parepare, sebagaimana yang dikatakan oleh Nasabah 1 :

“ Saya mengetahui pembiayaan dana talangan haji sudah lumayan lama itupun dari teman kerja saya yang kenalannya bekerja di bank muamalat ini ”⁶⁰

Salah satu nasabah yang menggunakan produk ini Ibu Hidayatullah yang mengemukakan pendapatnya mengenai pembiayaan dana talangan haji.

Hadirnya produk dana talangan haji pada Bank Muamalat Parepare memberikan kesempatan untuk nasabah dan calon nasabah yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. produk yang ditawarkan bank tersebut

⁶⁰ Wawancara dengan Ibu Hidayatullah, Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji DI Bank Muamalat KCP Parepare Pada Tanggal 13 Juli 2024

mendapatkan perhatian khusus dari nasabah sehingga menimbulkan ketertarikan kepada nasabah. Lanjutan wawancara Nasabah 1 :

“ Saya tertarik dengan produk dana talangan haji itu karena, bank mau menutupi kekurangan dana saya untuk mendaftar porsi haji, terus ketika ingin bergabung menjadi nasabah dana talangan haji itu mudah dan tidak menyulitkan serta sikap karyawannya juga bagus, sopan dan ramah-ramah sehingga saya merasa nyaman menjadi nasabah di bank muamalat “⁶¹

Kemudian Nasabah 2 mengatakan :

“ Ibu sudah 3 tahun menyicil tiap bulan untuk melunasi pembiayaan talangan haji dek, karena menurut saya ini sudah mempermudah mendapatkan kursi atau porsi haji nantinya. Cuman yang menjadi beban kita disini yah harus terus menyicil tiap bulannya tidak boleh menunggak kan “⁶²

Hasil dari beberapa wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare ini sudah berjalan sekitar 4 Tahun dan sudah ada beberapa nasabah dari masyarakat Kota Parepare menggunakan pembiayaan ini.

Pihak Bank juga menejelaskan pembiayaan dana talangan haji ini produk dari Bank Muamalat itu sendiri yang dimana Bank menalangi pembiayaan nasabah sebesar 25.000.000 kemudian di setor ke Kementrian Agama untuk mendapatkan porsi haji dan pelunasan di BPIH.

2. Ketentuan Dari Pihak Bank Bagi Nasabah Yang Menunggak

Setelah mendapatkan porsi haji nasabah tinggal menunggu pengumuman keberangkatan menuju tanah suci dan melunasi dana talangan yang telah diberikan

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Hidayatullah, Nasabah Pembiayaan dana Talangan Haji di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 13 Juli 2024.

⁶² Wawancara dengan Ibu Yasmin, Nasabah Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 14 Juli 2024

oleh Bank Muamalat Parepare. Namun dalam kenyataan di lapangan ada hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan. Dalam hal ini Ibu Nurainun Najma selaku *Costumer Service* mengatakan :

“ Sebelum dari kami untuk menerima nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan haji awalnya kami melakukan survey terlebih dahulu dan menanyakan slip gajinya 3 bulan terakhir bagi yang karyawan “⁶³

Penjelasan dari Ibu Nurainun Najma bahwa pihak bank melakukan survey terlebih dahulu kepada calon nasabah dengan melihat slip gaji calon nasabah selama 3 bulan terakhir. Ini dapat dilihat bahwa nasabah nantinya melunasi dapat melalui gaji atau dari sumber lainnya. Maka dari itu bank perlu menanyakan ini kepada calon nasabah agar nantinya tidak terjadi masalah dalam pembiayaan dana talangan haji ini.

Permasalahan dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Kota Parepare sudah ada yang terjadi, bapak Ali mengatakan :

“ Tiap tahun calon nasabah terus ada dan untuk yang bermasalah atau bisa dikatakan menunggak itu mungkin ada sebanyak 3 orang tetapi tidak bisa saya menyebutkan karena ini termasuk dalam rahasia nasabah yang harus dijaga oleh kami dek “⁶⁴

Penjelasan dari pihak bank sudah membuktikan bahwa ada masalah dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare, bapak Ali kembali melanjutkan :

“ Namun masalah dari nasabah kami ini tidak terlalu parah, artinya kami pihak bank masih bisa dihandel dan bekerja sama dengan nasabah yang bermasalah ini jadi tidak ada yang perlu menjadi kekhawatiran. Garis besar masalah nasabah ini hanya pada tidak tepat

⁶³ Nurainun Najma, Pegawai Bank (*Costumer Service*), Wawancara di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 16 Juli 2024

⁶⁴ Ali, Pegawai Bank, Wawancara di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 12 Juli 2024

waktu dalam melunasi tiap bulannya, jadi kami pihak bank harus memberikan peringatan dulu agar nasabah baru bisa melunasi, seperti itu kiranya dek “⁶⁵

Masalah yang ada pada nasabah pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare tidak begitu sulit bagi pihak bank dalam penyelesaiannya. Masalah nasabah pada kali ini telah menunggak beberapa bulan namun ketika pihak bank memberikan peringatan, nasabah baru bisa merespon dan membayar angsurannya.

Terkait mengenai masalah – masalah yang ada pada pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare, Ibu Nurainun Najma selaku *Costumer Service* mengatakan :

“ Untuk ketentuan dari bank itu kalau ada yang tidak tepat waktu membayar dalam 3 bulan atau dia sudah menunggak selama 3 bulan, pihak bank memberikan konfirmasi kepada nasabah dulu, apakah dia masih bisa melunasi atau tidak, kalau nasabah sudah tidak bisa baru kita membatalkan porsi hajinya lalu menutup tabungan yang nasabah pakai, dana yang ada di tabungan tersebut dikembalikan kepada nasabah itu sendiri. Sama halnya dengan nasabah yang telah meninggal dunia, kami memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada walinya , nanti kalau sudah ada konfirmasi baru pihak bank yang ambil alih apakah tutup buku atau dilanjutkan oleh walinya itu sendiri “⁶⁶

Kemudian dilanjutkan dengan informan selanjutnya,

“ Disini tidak ada nasabah yang sampai buku tutup hanya saja nasabah yang lambat atau jatuh tempo untuk membayar angsuran. Jika terjadi seperti itu maka pihak bank langsung mendatangi rumahnya untuk meminta konfirmasi kepada nasabah “⁶⁷

Sudah ada beberapa wawancara informan diatas, bisa disimpulkan bahwa masalah nasabah dalam pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare juga ada, terkait dengan ketentuan dari pihak bank

⁶⁵ Ali, Pegawai Bank, Wawancara di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 12 Juli 2024

⁶⁶ Nurainun Najma, Pegawai Bank (Costumer Service), Wawancara di Bank Muamalat Parepare Tanggal 16 Juli 2024

⁶⁷ Rezky, Pegawai Bank (Teller), Wawancara di Bank Muamalat Parepare Tanggal 16 Juli 2024

mengenai nasabah yang menunggak itu juga sudah dijelaskan bahwa nasabah yang menunggak akan diberikan peringatan terlebih dahulu, kemudian jika tidak ada solusi lain maka pihak bank terpaksa membatalkan porsi haji kemudian menutup buku yang telah digunakan nasabah untuk membayar angsuran, sisa dana yang ada pada tabungan nasabah akan dikembalikan kepada nasabah itu sendiri.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem Bentuk Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah Di Bank Muamalat Parepare

Produk pembiayaan dana talangan haji sudah lama diperkenalkan dan dibuka oleh Bank Muamalat Parepare sejak tahun 2021 pada bulan oktober di Kota Parepare. Produk pembiayaan dana talangan haji terbilang cukup diminati oleh masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berhaji karena dengan pembiayaan dana talangan haji Masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pembiayaan dan mendapatkan porsi haji.

Dalam produk pembiayaan dana talangan haji ini, Kementrian Agama telah bekerja sama dengan pihak bank. Program dana talangan haji ini akan menimbulkan banyak “Jamaah fiktif” karena sudah memperoleh nomor seat kursi haji sebelum mempunyai tabungan Rp 24 Juta. Akibatnya, pemerintah kesulitan memprediksi secara riil jumlah calon jamaah haji yang benar-benar akan pergi ke Tanah Suci.

Pemberian pembiayaan tidak semata-mata diberikan oleh nasabah namun terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Muamalat Parepare. Ada beberapa prosedur dan mekanisme dalam melakukan pembiayaan dana talangan haji seperti administrasi, dan kelengkapan berkas lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerapan pembiayaan dana talangan haji di Bank

Muamalat Parepare harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan dana talangan haji adalah pinjaman dana dari Bank Muamalat dan diberikan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam waktu yang sudah ditetapkan. Untuk mendapatkan dana talangan haji sampai nasabah melunasi pembiayaan, nasabah harus melewati beberapa proses. Yang pertama yaitu proses pengajuan permohonan pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare. Setelah nasabah melengkapi persyaratan baru kemudian nasabah mendapatkan pembiayaan dana talangan haji dari Bank Muamalat Parepare.

Masyarakat ingin mendapatkan porsi haji dengan cepat, sehingga keberangkatan haji bisa terencana melihat banyaknya daftar tunggu. Nominal yang ditalangi oleh bank sebesar Rp 25.000.000,- kemudian akan dicicil oleh nasabah setiap bulan yang sudah ditetapkan oleh bank. Nominal awal yang nasabah harus setor minimal sebesar Rp 1.000.000,- sisanya Rp 24.000.000 akan diangsur atau dicicil oleh nasabah tiap bulan. Namun pada setoran awal pada buku Tabungan haji sebesar Rp 100.000 . Dari hasil wawancara juga bank menjelaskan bahwa tidak ada biaya administrasi yang dan beban – beban lain yang perlu dibayar hanya penyetoran awal dalam pembiayaan dana talangan haji sebesar Rp 1.000.000,- .

Persyaratan bagi nasabah atau calon jamaah haji sebelum melakukan pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare harus menyiapkan persyaratan, diantaranya yaitu Fotocopy KTP pemohon dan pasangan sebanyak tiga lembar, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan surat

nikah jika sudah menikah. Selanjutnya slip gaji terbaru atau keterangan penghasilan terakhir, lalu mengisi format pembiayaan dana talangan haji, dan yang terakhir surat persetujuan dan kuasa dari pasangan.⁶⁸

Untuk pengajuan pembiayaan dana talangan haji, nasabah atau calon jamaah haji harus melalui beberapa tahapan Adapun prosedur tahapan dalam pengajuan pembiayaan dana talangan haji sebagai berikut :

- a. Nasabah atau Calon Jamaah Haji datang ke Bank Muamalat Parepare
- b. Nasabah akan mendapatkan keterangan dan penjelasan seputar produk pembiayaan dana talangan haji serta jenis-jenisnya
- c. Nasabah mempelajari akad pemberian porsi haji serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji.
- d. Nasabah pembiayaan porsi haji akan mengisi akad pemberian dana talangan haji dan akan menanda tangani diatas materai tanda persetujuan antara nasabah dan Bank Muamalat Parepare
- e. Nasabah meminta surat keterangan Kesehatan dari puskesmas

Bank Muamalat Parepare sebagai pemberi talangan wajib menahan bukti setoran awal BPIH nasabah yang aslinya sebagai agunan atau jaminan dengan ketentuan:

- 1) Bank dilarang meminjamkan atau memberikan lembar asli bukti setoran awal BPIH kepada pihak manapun termasuk nasabah.
- 2) Penyerahan bukti setoran awal BPIH kepada nasabah hanya

⁶⁸ Nurainun Najma, Pegawai Bank (Costumer Service), Wawancara di Bank Muamalat Parepare Pada Tanggal 16 Juli 2024

dapat dilakukan apabila nasabah telah melunasi pembiayaan dana talangan haji.

Setoran angsuran nasabah akan dimasukkan atau di input kedalam tabungan haji Bank Muamalat Parepare yang di awal telah dibuku kan sehingga nasabah boleh membayar angsuran kapan saja.

2. Ketentuan Dari Pihak Bank Bagi Nasabah Yang Menunggak

Setelah mendatkan porsi haji dan menunggu jadwal keberangkatan serta melunasi pembiayaan dana talangan haji yang telah diberikan oleh Bank Muamalat Parepare. Namun dalam kenyataan di lapangan banyak masalah dan hambatan yang masih terjadi dalam proses pelunasan. Masalah yang sering terjadi seperti nasabah yang tidak tepat waktu dalam pelunasan. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai ketentuan dan kebijakan untuk memberikan Solusi kepada nasabah.

Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan haji, Bank Mandiri Syariah memberikan kelonggaran waktu maksimal sampai 3 tahun. Apabila tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ketiga. Bank Muamalat Parepare sama sekali tidak memberatkan nabasah dikarenakan jangka waktu talangan haji masih lebih pendek dari masa tunggu keberangkatan haji. Jadi, batasan waktu untuk menabung menjadi 1 tahun.

Pembatalan porsi haji karena tidak mampu melunasi. Apabila terjadi pembatalan haji karena tidak mampu melunasi dana talangan haji sampai batas

waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bank Muamalat Parepare mempunyai Tindakan dan kebijakan sendiri untuk menyelesaikan. Hal yang dilakukan Bank Muamalat Parepare sebagai berikut :

- a. Menagih ke nasabah yang bersangkutan dengan memberikan surat peringatan maksimal tiga kali
- b. Apabila sudah ditagih akan tetapi kondisi nasabah tersebut benar-benar tidak bisa melunasi maka terpaksa pihak Bank Muamalat akan membatalkan porsi hajinya serta mengembalikan uang nasabah sebesar setoran yang dilakukan

Apabila terjadi pembatalan porsi haji karena calon jamaah haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan keberangkatan haji melalui perantara kuasa nasabah. Setelah mendapat persetujuan dari bank, syarat permohonan tersebut diajukan ke Kementrian Agama. Kendala – kendala yang sering terjadi nasabah tidak tepat waktu membayar angsuran sehingga membuat kredit macet.

Untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah dilakukan beberapa analisa. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam menganalisa sebagai berikut:

- a. Karakter/*Character*

Karakter diartikan sebagai sifat atau watak nasabah pengambil pinjaman. Pengamatan karakter merupakan hal terpenting yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melunasi pinjaman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sifat-sifat pribadi, cara hidup,

kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah. Pada produk dana talangan haji di Bank Muamalat, calon nasabah yang berminat berasal dari semua lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas, karena pada dasarnya menunaikan ibadah haji tergantung panggilan diri dari pribadi masing-masing. Dari semua lapisan masyarakat, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dalam hal ini pengamatan karakter calon nasabah sangat penting demi tercapainya tujuan bersama, sehingga tidak sampai terjadi adanya pembatalan pemberangkatan haji karena tidak melunasi pinjaman tersebut.

b. *Modal/Capital*

Modal merupakan suatu pengamatan tentang berapa jumlah besarnya modal/dana yang yang diperlukan oleh peminjam. Dengan mengetahui besar modal yang dibutuhkan maka penyaluran pinjaman akan sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan.

c. *Kemampuan/Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal ini diukur dari tingkat perkembangan usahanya. Produk dana talangan haji berbeda dengan produk pembiayaan lainnya, karena dana yang dipinjamkan oleh bank bukan digunakan untuk usaha melainkan untuk mendaftar ibadah haji. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu mengukur kemampuan calon nasabah dalam melunasi pinjaman serta kemantapan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

d. *Keadaan/Condition*

Merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah karena kita dapat mengetahui kondisi nyata yang dialami nasabah. Sehingga pihak Bank akan lebih bijak dalam memberikan keputusan-keputusan yang berkaitan tentang pelunasan pinjaman calon nasabah haji.

e. *Jaminan/Collateral*

Besarnya jaminan yang diberikan peminjam kepada pihak Bank yaitu sebagai bentuk perwujudan dari i'tikad baik nasabah untuk mempertanggung jawabkan dana yang diterimanya dengan sebenar-benarnya. Pada produk dana talangan haji, nasabah tidak perlu memberikan jaminan/agunan kepada pihak Bank. Karena dana yang dipinjamkan oleh Bank sebagai dana talangan haji untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah diberikan waktu untuk melunasi maksimal 1 tahun dengan sistem menabung dan tanpa tambahan margin. Namun, apabila nasabah sampai batas waktu tersebut tidak bisa melunasi konsekuensi yang didapat yaitu dengan dibatalkannya pemberangkatan haji.

Hasil wawancara juga dengan pihak bank menyatakan sebagai pihak bank yang memiliki produk pembiayaan dana talangan haji cukup menantang dan dan membutuhkan kesabaran. Menghadapi nasabah, memberikan senyum, berbicara dengan sopan dan santun serta ramah.

Memberikan penjelasan kepada nasabah agar mudah dipahami dan berusaha profesionalitas.⁶⁹



⁶⁹ Nurainun Najma, Costumer Service Bank Mualat Parepare, Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2024

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “ Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah Di Bank Muamalat Parepare “ disimpulkan sebagai berikut :


1. Bentuk pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare sangat mempermudah nasabah dalam mengambil porsi haji. Melalui beberapa tahapan dan memenuhi syarat agar nasabah mendapatkan dana talangan haji ini. Bank Muamalat menalangi pembayaran haji sebesar 25.000.000 yang nantinya akan disalurkan ke BPIH untuk mendapatkan prosesi haji melalui Kementerian Agama. Disamping menunggu jadwal keberangkatan yang menjadi kewajiban adalah nasabah harus melunasi dan mengembalikan dana talangan haji 100% secara berangsur yang dibayar tiap bulannya atau waktu yang telah ditentukan.
2. Ketentuan pihak bank bagi nasabah yang menunggak merupakan masalah dalam pembiayaan dana talangan haji. Mempunyai masalah dalam pembiayaan dana talangan haji merupakan hal yang bisa terjadi, dalam hal itu perlu ketentuan dan kebijakan dari pihak Bank Muamalat Parepare. Bagi nasabah yang menunggak akan diberikan surat peringatan bahkan pihak bank yang akan turun langsung dalam penagihan. Disamping itu ada masalah yang harus di selesaikan oleh pihak bank seperti nasabah yang telah meninggal dunia. Ketentuan dan kebijakan yang diberikan

merupakan pembatalan porsi haji atau kuasa dari nasabah mengajukan permohonan haji melalui wali kuasa nasabah.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran yang dapat digunakan agar produk pembiayaan dana talangan haji tetap berkembang di Kota Parepare, pihak Bank Muamalat melakukan strategi untuk mendapatkan nasabah yang lebih banyak lagi, memperbaiki strategi dan pemasaran yang dimiliki oleh Bank Muamalat Parepare dalam perkembangan produk pembiayaan dana talangan haji.

Diharapkan bahwa rekomendasi penelitian ini akan digunakan sebagai informasi untuk pertimbangan kebijakan Bank Muamalat Parepare dalam produk pembiayaan dana talangan haji.



DAFTAR PUSTAKA

- Almurni, Muhammad Furqon, Nuradi Nuradi, and Trisiladi Supriyanto, 'Analisis Hukum Multi Akad Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 8.2 (2022)
- Amsari, Syahrul, 'Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan', *Ekonomi Islam*, 12.1 (2021)
- Arifin Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2006), Cet.4,
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007),
- Al-Quran Surat Al- Nisa' Ayat:135, Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau penafsiran Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahannya, Depag RI, 2000
- Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Cet, Ke-v, Jakarta:Pradnya Paramita,1982
- Aldi. *Metode Penelitian dalam Persepektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta (2012)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fqih wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Fikr 2007
- Anidni, *Metode Teknik Penelitian sastra Indonesia*, Jurnal Akuntansi, 2016
- Ali, Relationship Manager Hajj & Funding, Kota Parepare, wawancara di Bank Muamalat Parepare, 12 Juli 2024
- Bank Indonesia. *Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Sistem Pembayaran Non Tunai*. Bank Indonesia, Op., Cit
- Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan*, 2020
- Dwi, Merlyana Pradani, *Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah*, Semarang, 2020, 323
- Faruq, Muhammad Al, and Nanik Wahyuni, 'Implementasi PSAK No. 107 Tentang

Ijarah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah, *Ekuitas (Ekonomi, Keuangan, Investasi, Dan Syariah)*, 5.1 (2023)

Fitria, Tira Nur, 'Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.2 (2015), 75–87

Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan Al-Qardh

Hidayat, Yayat Rahmat, and Maman Surahman, 'Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), 39

Hikmat. *Metode Penelitian Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu. (2016)

Ibrohim Maulana Fajri, *Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT Federal Internasional Finance dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Purwokerto, 2023

Hidayatullah, Guru SMAN 4 Pinrang, Wawancara di Kota Parepare, 13 Juli 2024

Jhon M. Echols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,1990)

Kasmir, *Bank Dan Lambaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, cet. Ke 6

Kamus Besar Indonesia (KBBI) online, 2014

Misrawi, Zuhairi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009)

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, UPP-AMP YKM, Yogyakarta, 2002

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, YKP, Yogyakarta, 2005

Muhammad, *Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 147

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 174

- Maulidizen Ahmad, *Analisi Dana Talangan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru*, Pekanbaru, 2020
- Nuarainun Najma, Costumer Service, Kota Parepare, wawancara di Bank Muamalat Parepare, 16 Juli 2024
- Putro, Didik Eko, Ahmad Zainul Abidin, Fitra Ronny Syndu Wardoyo, and Muhammad Lathoif Gozali, 'Dana Talangan Haji Dalam Prespektif Fiqih Muammalah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.3 (2022), 3231–35
- Pohan Aulia, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Rahman, Zia Rizqi, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi Empiris PT. Bank BRI Syariah Tahun 2008-2011)', 2013, 5
- Rafly. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Jakarta : Graha Ilmu. (2011)
- Rivai dan veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rivai dan Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Rifa'i Muhammad, *konsep perbankan syariah*, wicaksana, semarang, 2002
- Susana, Erni, and Diana Kartika, 'Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17.2 (2013)
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. 1)
- Sjahdeini , Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prendamedia Group, 2018), 342
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori kePraktek*, Game Insani Press, Jakarta, 2001

Situs Resmi Bank Indonesia Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2008*

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, CV, Bandung

Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Bandung, 2016

St Nurhayati, Mahsyar dan Nun Maziyyah binti Mahsyar, *Analysis Of The Unfluences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Costumer Welfare*, Sulawesi Selatan : AMCA 2018

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.1990.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Winarni, *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 2001

Yasmin, Ibu Rumah Tangga, Kota Parepare, wawancara di Kota Parepare, 14 Juli 2024

Zainularifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, alvabeta, jakarta, 2003



LAMPIRAN

Gambaran Umum Bank Muamalat Parepare

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (AlIjarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Pada tanggal 27 oktober 1994, hanya 2 tahun setelah beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus berkembang.

Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar berdiri sejak tahun 1993. Setahun setelah beroperasinya Bank Muamalat secara nasional. Bank Muamalat adalah bank yang penerapannya berbasis islam atau sesuai syariah dimana bank tersebut menerangkan bahwa tujuan dari dasar perbankan islam

adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengusahakan instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma – norma syariah. Perbankan islam bukan hanya bertujuan keuntungan sosial ekonomi sebagai orang – orang muslim dan masyarakat luas. Bank Muamalat KCP Parepare merupakan lembaga keuangan yang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat yaitu berada di tengah Kota Parepare yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddi Ruko No. 3 Parepare. Produk yang ada di Bank Muamalat terhitung cukup banyak yang dikembangkan salah satunya adalah Pembiayaan Dana Talangan Haji yang peneliti teliti.

Visi Dan Misi Bank Muamalat

a. Visi

Visi Bank Muamalat adalah “ Menjadi Bank Syariah Terbaik dan 10 Bank Terbesar Di Indonesia Dengan Kehadiran Regional yang Kuat “ dengan slogan “ M10Y25 “ yang merupakan singkatan dari “ Bank Muamalat Top 10 Bank di Tahun 2025 “.

b. Misi

Misi Bank Muamalat adalah “ Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan “



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3368/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

08 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Pengantar observasi

Yth. KEPADA PIMPINAN CABANG BANK MUAMALAT KCP PAREPARE

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaannya menerima mahasiswa kami :

Nama : NAHDA NAWAFILAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE , 07 Agustus 2001
NIM : 2020203861206033
Program Studi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP NASABAH DI BANK MUAMALAT PAREPARE

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3539/In.39/FEBl.04/PP.00.9/07/2024

12 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NAHDA NAWAFILAH
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE , 07 Agustus 2001
NIM : 2020203861206033
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN SOREANG PERMAI BLOK M/12 KEL WATANG SOREANG KEC
SOREANG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP NASABAH DI BANK MUAMALAT PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000594

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 594/IP/DPM-PTSP/7/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

: **NAHDA NAWAFILAH**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **PERBANKAN SYARIAH**

ALAMAT

: **BTN SOREANG PERMAI BLIK M/12 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP NASABAH DI BANK MUAMALAT PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BANK MUAMALAT KCP PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 Juli 2024 s.d 18 Juli 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **16 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare, menyatakan bahwa:

Nama : Nahda Nawafilah

Nim : 2020203861206033

Jenis Kelamin : Perempuan


Benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian dengan judul "ANALISIS PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI TERHADAP NASABAH DI BANK MUAMALAT PAREPARE" di kantor kami PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Parepare sejak 12 Juli sampai 18 Juli 2024.

Demikian surat keterangan inidibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

CAPEM PAREPARE


Warda Rachtiyah
Branch Manager


Abu Ali Farmadi
Relationship Manager
Hajj & Funding

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Terhadap Nasabah Di Bank Muamalat Parepare. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

A. Bank Muamalat Parepare

1. Sejak kapan berdirinya Bank Muamalat, Apa Visi dan Misi Bank Muamalat
2. Sejak kapan diperkenalkan produk pembiayaan dana talangan haji kepada masyarakat
3. Berapa orang jumlah nasabah yang mengambil fasilitas pembiayaan dana talangan haji pada Bank Muamalat Parepare
4. Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, apakah saudara (i) harus melakukan survey
5. Persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi dalam pembiayaan dana talangan haji pada Bank Muamalat Parepare
6. Apakah ada nasabah yang terkendala dalam pembiayaan dana talangan haji
7. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam menghadapi nasabah yang bermasalah

B. Nasabah

1. Kapan Ibu/Bapak mengenal pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare
2. Bagaimana tanggapan Ibu/Bapak mengenai pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat Parepare

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Nurainun Najma

Alamat Barru

Umur 23


Jenis Kelamin Perempuan

Pekerjaan Costumer Service Mukawalat Parepare

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nahda Nawafilah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji "

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 juli 2024



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama HIDATATULLAH

Alamat Perumnas

Umur 52 thn


Jenis Kelamin Perempuan

Pekerjaan PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nahda Nawafilah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji "

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Juli 2024



Surat Keterangan Wawancara


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yasmin Salsabila
Alamat : D'naila
Umur : 93
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nahda Nawafilah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji "

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Abu Ali Farmadi
Alamat : Parepare
Umur : -
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Relationship Manager Hajj & Funang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nahda Nawafilah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan " Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji "

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Juli 2024



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Lesky
Alamat : Parepare
Umur : 23 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Teller

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nahda Nawafilah, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji “

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 juli 2024

Lesky

DOKUMENTASI



(KEADAAN DI BANK MUMALAT PAREPARE)



(WAWANCARA DENGAN IBU NURAINUN NAJMA SELALKU COSTUMER SERVICE DI BANK MUAMALAT PAREPARE)



(WAWANCARA DENGAN IBU HIDAYATULLAH YAITU SALAH
SATU NASABAH PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI)



(BERBINCANG DENGAN BAPAK ABU ALI FARMADI SELAKU
BRANCH RELATIONSHIP MANAGER HAJJ & FUNDING SEKALIGUS
MEMBAWA SURAT PENELITIAN)



(WAWANCARA DENGAN IBU REZKY SELAKU TELLER DI BANK MUAMALAT PAREPARE)



(SETELAH WAWANCARA DENGAN BERBINCANG DENGAN BAPAK ABU ALI FARMADI SELAKU BRANCH RELATIONSHIP MANAGER HAJJ & FUNDING DI BANK MUALAT PAREPARE)

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Nahda Nawafilah dengan nama panggilan Nahda/Filah. Penulis ini merupakan anak sulung dari 4 bersaudara. Nama Ayahnya Muhammad Nasir Saddu dan Nama Ibunya Hidayatullah. Penulis sekarang berumur 22 tahun, yang lahir di Kota Parepare pada tanggal 7 Agustus 2001. Penulis merupakan alumni sekolah dasar di SD 34 Kota Parepare, pada tahun 2014, kemudian lulus dari bangku Sekolah Menengah Pertama di Mts PPM Rahmatul Asri Maroangin Enrekang pada tahun 2017, lalu penulis juga pernah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Kota Parepare lulus pada tahun 2020, Penulis kemudian menempuh pendidikan strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Jurusan/program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Motto hidup penulis yaitu “ Perbaikilah Shalatmu maka Allah Akan Memperbaiki Hidupmu”. Setiap orang memiliki kesusahan hidupnya masing-masing tapi tugas sebagai manusia jangan pernah untuk berhenti berjuang.

PAPER NAME
SKRIPSI NAHDA.docx

WORD COUNT
13903 Words

CHARACTER COUNT
87852 Characters

PAGE COUNT
94 Pages

FILE SIZE
2.8MB

SUBMISSION DATE
Jul 18, 2024 8:19 PM GMT+7

REPORT DATE
Jul 18, 2024 8:21 PM GMT+7

● **33% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 31% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 16% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)

PAREPARE

Summary